



## PUSKESMAS MANDING

Jalan Raya Manding 694425 081770411215

<https://puskesmasmanding.sumenepkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS MANDING

# Pelayanan Rawat Jalan Penyakit Menular

No. SK : 188/ 02 /KEP/435.102.105/2023

## Persyaratan

1. Kartu BPJS, KTP
2. KTP


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# PUSKESMAS MANDING

Jalan Raya Manding 694425 081770411215

<https://puskesmasmanding.sumenepkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS MANDING



- a. Pasien datang Ke Ruang Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular; b. Pasien masuk dipanggil sesuai antrian atau golongan perioritas; c. Petugas menanyakan keluhan pasien dan melakukan pencatatan pada dokumen rekam medis; d. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan; e. Dari hasil pemeriksaan, Petugas meminta petunjuk/konsultasi kepada dokter untuk tindakan dan penanganan lebih lanjut; f. Dari hasil konsultasi/advis dokter, petugas meminta persetujuan pasien untuk melakukan tindakan penanganan atau pengobatan seperlunya bila diperlukan, atau melakukan rujukan jika diperlukan; g. Petugas melakukan tindakan penanganan seperlunya terhadap pasien yang dapat dilayani di puskesmas sesuai petunjuk dan advis dokter; h. Jika pasien dirujuk, petugas memberikan informasi dan mengarahkan untuk melanjutkan pelayanan sesuai tujuan rujukan; i. Terhadap pasien yang diperlukan pemeriksaan penunjang laboratorium klinik, pasien diberikan informasi dan diarahkan ke pelayanan laboratorium; j. Terhadap hasil pemeriksaan laboratorium pasien diarahkan kembali ke Pelayanan/Ruang Penyakit Menular untuk dilakukan analisis/diagnose dan tindakan seperlunya jika diperlukan atau konseling, informasi dan edukasi (KIE) oleh petugas lebih lanjut; k. Pasien diberikan resep obat oleh petugas jika



## PUSKESMAS MANDING

Jalan Raya Mending 694425 081770411215

<https://puskesmasmanding.sumenepkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS MANDING

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk setiap pasien 10 menit atau sesuai keadaan klinis pasien;

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Untuk pasien peserta BPJS/Pemegang KIS tidak dipungut biaya (Gratis);
- Untuk pasien umum non BPJS/KIS dikenakan biaya dengan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum;

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular

### Pengaduan Layanan

- Datang langsung menyampaikan kepada tim pelayanan pengaduan dan keluhan di Puskesmas (menghubungi Rifqatil Aini, S.KM dan Sisca Vinawati, A.Md Keb);
- Menyampaikan melalui Kotak saran yang tersedia di Puskesmas Mending;
- Melalui WA/SMS cepat ke Nomor 081770411215 – 087777000529
- Dapat melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Mending dengan mencantumkan identitas pengirim dan keluhan/kronologis yang jelas;
- Dapat melalui e-mail : [subbagtu.manding@gmail.com](mailto:subbagtu.manding@gmail.com)